

## **IMPLEMENTASI ZAKAT OLEH BAZNAS YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HADIS**

**Luthfi Hidayah Nur'aini**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

[luthfihidayah028@gmail.com](mailto:luthfihidayah028@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This study examines the implementation of zakat by the National Zakat Agency (BAZNAS) Yogyakarta from the perspective of hadith. Zakat is an obligation in Islam that plays a crucial role in wealth distribution and social welfare. BAZNAS Yogyakarta, as an official institution, is responsible for managing, collecting, and distributing zakat funds to ensure they are allocated appropriately according to Islamic principles. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, utilizing literature studies and hadith analysis related to zakat. The findings indicate that BAZNAS Yogyakarta has implemented zakat principles as taught in hadith, particularly in aspects of transparency, fair distribution, and mustahik (zakat recipient) empowerment. Various social and economic programs run by BAZNAS, such as assistance for the poor, educational scholarships, healthcare services, and productive business capital, reflect optimal efforts to utilize zakat for community welfare. Additionally, this study highlights challenges faced by BAZNAS Yogyakarta, including increasing public trust and improving the effectiveness of zakat fund management. In conclusion, zakat implementation based on hadith can enhance the effectiveness of zakat management and ensure its benefits are widely felt by society, particularly in improving welfare and reducing economic disparities.

**Keywords:** *Zakat, BAZNAS, Hadith.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji implementasi zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Yogyakarta dalam perspektif hadis. Zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang berperan penting dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. BAZNAS Yogyakarta sebagai lembaga resmi bertanggung jawab dalam mengelola, menghimpun, dan menyalurkan dana zakat agar tepat sasaran sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta mengacu pada studi kepustakaan dan analisis hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Yogyakarta telah menerapkan prinsip-prinsip zakat sebagaimana yang diajarkan dalam hadis, terutama dalam aspek transparansi, keadilan distribusi, dan pemberdayaan mustahik. Berbagai program sosial dan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS, seperti bantuan fakir miskin, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, dan modal usaha produktif, mencerminkan upaya optimal dalam mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap tantangan yang dihadapi BAZNAS Yogyakarta, seperti peningkatan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana zakat. Kesimpulannya, implementasi zakat yang berbasis hadis dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** *Zakat, BAZNAS, Hadis.*

## A. PENDAHULUAN

Zakat atau Zakah secara bahasa berarti “tumbuh, bertambah, keberkahan suci atau bersih, yang demikian itu karena zakat membantu membersihkan jiwa manusia dari kekikiran, mementingkan diri sendiri, hawa nafsu dan rakus akan harta. Kemiskinan kini menjadi sesuatu yang cukup akrab bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan bangsa yang harus segera tuntaskan, khususnya di bidang ekonomi. Hal ini menjadi suatu keharusan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam rekonsiliasi sebuah negara (Sartika Mila, 2008, hal. 32).

Dalam Islam kewajiban berzakat memiliki makna yang cukup fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek teologi, zakat sangat erat kaitannya dengan aspek sosial dan ekonomi. Zakat memiliki peran penting sebagai distribusi dan redistribusi harta kekayaan dari golongan yang mampu kepada golongan yang kurang atau tidak mampu, dan pada dasarnya itu merupakan pengembalian sebagian harta kekayaan orang-orang yang tergolong mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mampu.

Pemerintah telah membentuk sebuah Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan cara yang tepat dan baik, transparansi dan professional dilakukan oleh

amil zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga atau Badan pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan golongan delapan asnaf dan skala prioritas yang telah ditentukan (Widi Nopiardo, 2016, hal. 2).

Di Indonesia, pemerintah telah membentuk lembaga pengelola zakat, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS Yogyakarta merupakan salah satu cabang yang bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat di wilayah Yogyakarta. Sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS dituntut untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Keberhasilan pengelolaan zakat oleh BAZNAS tidak hanya bergantung pada aspek administrasi dan manajerial, tetapi juga pada sejauh mana implementasi zakat sesuai dengan tuntunan hadis.

BAZNAS kota Yogyakarta merupakan lembaga publik yang kiprahnya mengelola dana publik. Mempertanggungjawabkan dana publik secara transparan merupakan salah satu kewajiban lembaga publik, maka BAZNAS kota Yogyakarta dituntut menjadi lembaga terpercaya. Jika lembaga publik seperti BAZNAS sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, otomatis muzakki akan memilih BAZNAS sebagai lembaga dalam hal penyaluran zakat, infak dan sedekahnya. Pada tahun 2020 BAZNAS kota Yogyakarta

memberikan penghargaan dalam acara “Zakat Award” kepada para muzakki. Para peraih kehormatan merupakan muzakki dan beberapa yayasan yang turut membina program zakat, khususnya kota Yogyakarta.

Pada kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa BAZNAS kota Yogyakarta sangat mengapresiasi para muzakki yang menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS kota Yogyakarta juga menargetkan sejumlah upaya dalam hal menyediakan metode pembayaran secara digital. Hal ini dapat memudahkan akses bagi para muzakki untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya. Tujuan digital marketing yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu pemberian sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat (Ahmad Affandi, 2022, hal. 39-40).

Dalam pendahuluan ini, penulis mencoba menyelidiki peran dan kontribusi BAZNAS Yogyakarta dalam memperkuat infrastruktur zakat di wilayah ini, dan menyoroti pentingnya BAZNAS dalam mengelola dan mendistribusikan zakat untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan komunitas di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta. Selain itu, juga akan dibahas sejarah dan perkembangan BAZNAS Yogyakarta dalam mendorong kesejahteraan umat dan peningkatan keadilan sosial di tingkat lokal.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang peran BAZNAS

Yogyakarta, serta Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi zakat oleh BAZNAS Yogyakarta dalam perspektif hadis. Dengan memahami relevansi hadis terhadap sistem pengelolaan zakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas dan kontribusi zakat dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera di Yogyakarta.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis implementasi zakat oleh BAZNAS Yogyakarta dalam perspektif hadis. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana BAZNAS Yogyakarta menerapkan ajaran hadis dalam sistem pengelolaan zakat, khususnya hadis-hadis yang telah dipublikasikan melalui media resmi BAZNAS.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, termasuk regulasi pemerintah, laporan tahunan BAZNAS, serta penelitian terdahulu yang membahas efektivitas zakat dalam kesejahteraan sosial. Analisis hadis dalam penelitian ini difokuskan pada hadis-hadis yang telah dikutip dan dipublikasikan oleh BAZNAS melalui poster, website resmi, dan media sosial, yang digunakan sebagai landasan dalam memahami bagaimana BAZNAS menginterpretasikan dan menerapkan ajaran Islam dalam tata kelola zakat.

Observasi dilakukan terhadap program-program zakat yang dijalankan oleh BAZNAS

Yogyakarta, termasuk cara pendistribusian zakat, strategi transparansi, serta upaya pemberdayaan mustahik, sementara dokumentasi diperoleh dari laporan resmi dan publikasi BAZNAS yang mendukung penelitian ini. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan sejauh mana hadis-hadis yang dipublikasikan oleh BAZNAS berpengaruh terhadap strategi pengelolaan zakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai peran hadis dalam membentuk kebijakan zakat serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

### C. HASIL PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sejak Indonesia merdeka di beberapa daerah tanah air, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara telah ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945. Yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata-kata fakir miskin yang digunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan pada para Mustahiq yaitu mereka yang berhak menerima zakat (Triyani, 2017, hal. 108).

Salah satu kota yang mendirikan Baznas adalah kota Yogyakarta, BAZNAS didirikan di Yogyakarta karena kota ini

memiliki sejarah panjang sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan di Indonesia. Sebagai kota dengan banyak lembaga pendidikan tinggi dan pesantren, Yogyakarta menyediakan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan dan penerapan program-program zakat yang inovatif dan efektif. Selain itu, Yogyakarta memiliki tingkat kerelawanan dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga memudahkan dalam mobilisasi dana zakat dan penyalurannya kepada yang membutuhkan. Faktor-faktor ini menjadikan Yogyakarta tempat strategis untuk mendirikan BAZNAS guna memaksimalkan potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta adalah sebuah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2004 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat kabupaten/kota. jauh sebelum diterbitkannya keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tersebut dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Yogyakarta sudah lebih dahulu ada dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Infaq Sedekah (BAZIS) pada tahun 1996 berdasarkan Keputusan Walikotaamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta nomor 177/KD/1996.

Adapun tugas pokok BAZIS yakni mengumpulkan ZIS secara sukarela dari PNS di lingkungan Pemda Kotamadya Yogyakarta dan ditasharrufkan untuk pembangunan atau renovasi tempat ibadah/madrasah. Kepengurusan BAZIS di diperkuat dengan adanya SK Walikota Yogyakarta nomor 309/KD/1999 masa bhakti 1999-2003. Seiring berjalannya waktu akhirnya terbit regulasi tentang pengelolaan zakat yakni UU Nomor 38 Tahun 1999, Wali Kotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 274/KEP/2005 tanggal 1 Juli tahun 2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bhakti 2005-2008.

Pada akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 1 September 2009 nama BAZ berubah menjadi BAZDA dengan dikeluarkannya SK Walikota Yogyakarta Nomor 432/KEP/2009 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta. Pada tahun 2011 terbitlah UU Nomor 23 tahun 2011 yang menggantikan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA Kota Yogyakarta pun berubah menjadi BAZNAS Kota Yogyakarta dan diresmikan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2012 disusul dengan terbitnya Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta periode 2015-2020.

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Yogyakarta semakin berkembang dari tahun ke tahun., hingga saat ini telah terjadi perubahan kepengurusan dengan diterbitkan SK Walikota Yogyakarta tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Nomor 150 Tahun 2021 untuk masa bhakti 2021-2026 (Baznas Kota Yogyakarta, Sejarah BAZNAS Kota Yogyakarta, <https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/sejarah-baznas> ).

### **1. Analisis Hadis dalam BAZNAS**

Zakat merupakan salah satu konsep yang penting dalam Islam. Al-Qur'an menyebut berkali kali perintah zakat bersamaan dengan perintah untuk sholat. Zakat merupakan resep Islam agar keadilan dan kesejahteraan di dunia dapat dinikmati semua orang. Zakat dapat menjadi katup pengaman sosial bagi masyarakat dari kondisi-kondisi yang mencekam ataupun guncangan sosial yang tiba-tiba muncul. Setiap tahun Umat Islam yang telah memenuhi ketentuan diwajibkan untuk berzakat.

Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad tentang zakat memberikan ancaman bagi orang yang tidak membayarkan zakatnya dan melukiskan banyaknya kebaikan dari menunaikan zakat (pajar Hatma, 2018, hal. 233). Sering kali BAZNAS atau lembaga amil zakat lainnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang relevan dalam iklan mereka untuk menekankan pentingnya memberikan zakat atau amal kebaikan kepada mereka yang membutuhkan.

Hadis yang sering dikutip dalam konteks ini adalah hadis yang dikutip oleh

BAZNAS di Yogyakarta tentang pentingnya memberikan zakat sebagai kewajiban umat Muslim dan Salah satu hadis yang dikutip oleh penulis yang didapatkan dari Website <https://diy.baznas.go.id/>, adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: “bentengilah Hartamu dengan zakat, obati orang-orang(dari kalanganmu) dengan bersedekah,dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana”(HR. Ath-Thabrani)

Makna yang dapat diambil dari hadis Nabi di atas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (*shadaqah*) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya atau yang bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya”, kemudian yang dimaksud dengan shodaqoh di sana adalah zakat. Pesan ini menegaskan pentingnya membayar zakat, yaitu salah satu rukun Islam yang mengharuskan umat Islam memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerima, seperti fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan lainnya.

Dengan membayar zakat, seseorang membersihkan harta mereka dari kotoran dosa dan keburukan serta menyucikan harta tersebut (M. Nuruddin, 2014, hal. 294-296) Kemudian menunjukkan pentingnya bersedekah atau memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan. Dan dalam hadis tersebut memberikan Pesan bahwa pentingnya berdoa dan memohon perlindungan Allah SWT dalam menghadapi bencana atau musibah yang mungkin terjadi.

Doa adalah sarana komunikasi langsung antara hamba dan penciptanya. Maka dalam hal ini Secara keseluruhan, hadis tersebut mengajarkan kepada umat Islam untuk memperhatikan tiga hal penting dalam kehidupan mereka: pemenuhan hak-hak Allah melalui zakat, pemberian kepada sesama melalui sedekah, dan ketergantungan kepada Allah melalui doa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan individu dalam melaksanakan pembayaran zakat.

Pada sebuah penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan dan religiusitas memiliki pengaruh terhadap keputusan seseorang dalam berzakat melalui lembaga zakat. Selain itu transparansi juga menjadi faktor penting bagi muzakki dalam menyalurkan zakatnya. Transparansi pelaporan keuangan merupakan elemen yang mempengaruhi muzakki dalam penyaluran zakat melalui BAZNAS. BAZNAS kota Yogyakarta merupakan lembaga publik yang kiprahnya mengelola dana publik. Mempertanggungjawabkan dana publik secara transparan merupakan salah satu kewajiban lembaga publik, maka BAZNAS kota Yogyakarta dituntut menjadi lembaga terpercaya.

Jika lembaga publik seperti BAZNAS sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, otomatis muzakki akan memilih BAZNAS sebagai lembaga dalam hal penyaluran zakat, infak dan sedekahnya. Pada tahun 2020 BAZNAS kota Yogyakarta memberikan penghargaan dalam acara “Zakat Award” kepada para muzakki. Para peraih kehormatan merupakan muzakki dan beberapa yayasan

yang turut membina program zakat, khususnya kota Yogyakarta (Affandi, 2022, hal. 40).

## **2. Perubahan Sinergitas dan Strategi Pengelolaan BAZNAS Yogyakarta**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinergi berarti kegiatan, hubungan, kerjasama atau operasi gabungan. Jadi dapat diartikan disini bahwa sinergitas adalah bentuk kerjasama antar unsur, bagian, fungsi, instansi atau lembaga apapun stakeholder yang berkomitmen menghasilkan suatu capaian yang lebih baik. Dalam konteks penelitian ini, sinergitas adalah komitmen bersama untuk melayani publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk itu diperlukan adanya sinergi program antar stakeholder pembangunan daerah (Dewi, 2017, hal. 25-26).

Pemerintah daerah Yogyakarta memiliki tugas fungsi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan. Dalam aspek pengumpulan, penting bagi BAZNAS Kota Yogyakarta untuk berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal Tingkat Kota Yogyakarta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Perusahaan Swasta sehingga pengumpulan zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada.

Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat

(OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai mustahik yang berhak menerima zakat. Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum terbantu oleh manfaat zakat.

Dalam hal ini, BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara terpadu untuk selanjutnya menjadi laporan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, Rencana Strategis ini merupakan panduan dalam pengelolaan yang selaras dengan visi dan misi BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota untuk mewujudkan kebangkitan zakat di Indonesia sehingga tujuan pengelolaan zakat nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang dapat tercapai.

Berikut ini merupakan strategis BAZNAS Kota Yogyakarta dari sisi internal:

### **a. Pengelolaan Zakat yang Terintegrasi Secara Nasional.**

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan menempatkan BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai koordinator di tingkat kota yang di dalamnya meliputi LAZ dan UPZ. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta

melalui pengawalan jalannya proses integrasi dan sinergi dari mismanajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah agar pengelolaan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa.

- b. Penguatan IT sebagai faktor pendukung pengelolaan zakat.

Pembangunan sistem perzakatan nasional harus memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi sebagai instrumen percepatan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan cara mensinkronkan dengan data Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi (Muhammad Rizaludin As, 2022, hal. 21-22).

Berikut ini merupakan strategis BAZNAS Kota Yogyakarta dari sisi eksternal:

- a. Kondisi spiritual masyarakat. Pengelolaan dana yang bersumber dari ZIS, seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat Islam dalam meningkatkan pengetahuan dan pengamalan agama Islam. Ini harus dijalankan untuk membentengi masyarakat muslim khususnya golongan warga kurang mampu

yang menjadi target pemurtadan oleh agama lain sehingga menekan IRP (Indeks Rawan Pemurtadan) di Kota Yogyakarta”.

- b. Penguatan Institusi Keagamaan dan Masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat melalui institusi keagamaan dan masyarakat di dalam memberdayakan mustahik di Indonesia sangat tinggi. Bahkan hal ini sudah berlangsung sebelum Indonesia merdeka. Kontribusi ini diantaranya dalam bentuk sekolah formal dan informal. Untuk itu, BAZNAS Kota Yogyakarta perlu memberikan apresiasi dan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas institusinya di dalam memberdayakan mustahik (BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta, 2016).

Selain itu sebagai contoh Peran penting BAZNAS dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dibuktikan pada masa pandemi *Covid-19* cukup bisa dirasakan oleh masyarakat. Pada Tahun 2020, BAZNAS Kota Yogyakarta mengelola ZIS DSKL yang terkumpul sebesar Rp. 5.458.600.043,00 (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah). Dana sebesar itu telah didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima sesuai ketentuan *syar'i* dan regulasi, termasuk untuk mendukung Program Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya

berkaitan dengan Tanggap Darurat Covid-19 pada Tahun 2020.

Keseriusan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam berpartisipasi membangun Kota Yogyakarta juga nampak dari banyak hal yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Sebagai contoh upaya pendampingan untuk warga Sodagaran Kemantren Tegalrejo dan Ledok Timoho Kemantren Gondokusuman di bantaran Sungai Gajahwong. Program pemberdayaan masyarakat di Kampung Sodagaran dalam bentuk Program Debabinisasi (Pengalihan Profesi Peternak Babi) berhasil mendampingi warga setempat untuk beralih profesi dari peternak babi menjadi pengusaha tahu dan usaha lainnya (Muhammad Lutfi Hidayatulloh, Ade Nur Rohim, Sahlan Hasbi, 2021, hal. 56).



Berdasarkan rangkaian gambar di atas adalah contoh tampilan infografis laporan BAZNAS. Dari rangkaian gambar tersebut, sekilas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sudah memperlihatkan tingkat pengelolaan organisasi keagamaan pemerintah non-struktural yang amanah, profesional, transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari gambar-gambar infografis berikut ini tentang Penerimaan ZIS dan DSKL serta infografis tentang pentasyarufannya berdasarkan program-program BAZNA (Hibnu Basuki, 2022, hal. 50).

### **3. Pengaruh positif dari program BAZNAS Yogyakarta**

Zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap program BAZNAS, baik dalam hal legitimasi agama, kesadaran masyarakat, partisipasi, pedoman distribusi, maupun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, ketika zakat diimplementasikan secara baik dalam sistem pengelolaannya, artinya peraturan berzakat mengikat secara kuat dalam diri setiap muslim dan didukung dengan peran pemerintah sebagai regulator sekaligus badan amil zakatnya, maka efek positif yang muncul ialah bertambah luasnya lapangan pekerjaan. Sehingga setiap warga negara mempunyai lahan pekerjaan dan otomatis akan terjadi migrasi pengangguran

menjadi karyawan dalam jumlah yang sangat besar. Efek positif implementasi zakat tersebut dirasakan oleh daerah yang memiliki rasio gini tinggi karena mampu menjembatani antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (siti Nur Azizah, 2018, hal. 106). Menurut penulis pengaruh positif dari Baznas Yogyakarta dapat dilihat dari program yang direalisasikan dalam 5 program yaitu:

- a. Program DI Yogyakarta Sejahtera. Program ini adalah program untuk menyejahterakan para Mustahik/Dhuafa di wilayah Yogyakarta yang berbentuk Bantuan Ekonomi Produktif (Modal Usaha, Peralatan Usaha, Bina Usaha). Di samping bantuan Ekonomi produktif dilakukan juga program Bantuan Bedah Rumah. Program ini berbentuk pemberian bantuan pembangunan atau renovasi rumah bagi para dhuafa.
- b. Program DI Yogyakarta Cerdas. Program ini berbentuk Bantuan Pendidikan Siswa Kurang Mampu biasa diperuntukan bagi siswa yang menunggak tanggungan atau untuk pengambilan ijazah yang ditahan oleh sekolah karena alasan tunggakan pembiayaan, serta Bantuan Pendidikan yang bersifat kolektif berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Program DI Yogyakarta Sehat. Program ini berbentuk bantuan pengobatan dan santunan kesehatan

bagi para dhuafa secara umum yang dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga kesehatan.

- d. Program DI Yogyakarta Peduli Program ini berbentuk Santunan Sakit bagi para Pegawai di lingkungan Instansi Pemerintah daerah DI Yogyakarta seperti PNS Golongan I, II, III, IV dan Pejabat Struktural dan Fungsional, serta anak dari Keluarga PNS (yang tidak masuk ASKES).
- e. Program DI Yogyakarta Taqwa. Program ini berbentuk bantuan pembangunan atau renovasi tempat ibadah (Masjid/Musholla/Langgar) dan Madrasah. Serta Bantuan Syiar Islam yang meliputi jenis kegiatan syiar keagamaan (syiar Islam), seperti: Syiar Billisan, Syiar Bilhal, Pengajian/Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an dan yang sejenis, Bhakti Sosial, Santunan/Bantuan bagi warga miskin dan sejenis (Dedi Djubaedi, 2018, hal. 185-198).

Selain itu pengaruh positif lainnya terjadi pada muzakki yang percaya untuk membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Affandi dan Pada hasil penelitian dapat disimpulkan variabel pengetahuan, transparansi, reputasi lembaga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat di BAZNAS kota Yogyakarta.

#### **4. Resiko Negatif Penyaluran Zakat di BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Yogyakarta adalah lembaga resmi yang bertugas untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Meskipun BAZNAS memiliki banyak manfaat positif, ada beberapa tantangan Bagi Badan Amil Zakat baik itu di BAZNAS Yogyakarta maupun BAZNAS di Kota Lainnya, yaitu di antaranya:

- a. Risiko dalam Proses Menghimpun Dana.

Dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki, lembaga zakat akan menghadapi beberapa risiko, diantaranya adalah risiko kepercayaan dari para muzakki ketika menitipkan dananya ke lembaga zakat. Masih banyak masyarakat yang belum percaya bahwa dana yang akan dititipkannya itu akan sampai ke tangan langsung para mustahik, baik dari sisi kuantitas dana maupun tepat tidaknya penyampaian dana tersebut.

- b. Risiko dalam Proses Mengelola Dana. Dalam proses mengelola dana ini, lembaga zakat akan menghadapi risiko tidak sesuai jumlah dana yang dihimpun dengan jumlah para mustahiq yang telah mereka daftarkan. Hal ini bisa terjadi karena terlalu banyaknya

jumlah prioritas para mustahiqnya dan bisa juga karena kurang ahli para amil dalam membagi-bagi dana yang dihipunnya. Selain itu, berkaitan dengan fungsi dana zakat tersebut, lembaga zakat selama ini hanya mengelola dana untuk para mustahiq untuk kepentingan konsumtif saja, bukan untuk kepentingan produktif yang bisa berkelanjutan. Dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwa lembaga zakat dapat juga menghadapi risiko pengelolaan dana zakat produktif yang masih kurang (tidak tepat guna).

c. Risiko dalam Proses Mendistribusikan Dana.

Dalam proses pendistribusian dana zakat, lembaga zakat akan menghadapi risiko tidak tepat sasaran dan tingkat keefisienan dan tingkat keefektifitasan penyaluran yang kurang. Risiko kurang tepat sasaran bisa disebabkan oleh kurangnya data para mustahiq yang tergolong dalam delapan ashnaf. Sebagai contoh, dalam penyaluran zakat untuk program beasiswa, maka diantara resiko yang dapat terjadi adalah resiko keterlambatan proses pencairan dana beasiswa ke rekening mustahik. Padahal keterlambatan ini berpotensi menciptakan masalah, yaitu dikeluarkannya mustahik tersebut

dari sekolah/kampus tempatnya belajar (Dyarini, Siti Jamilah, 2017, hal. 15-16).

## E. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat oleh BAZNAS Yogyakarta telah mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam hadis, terutama dalam aspek keadilan distribusi, transparansi pengelolaan, dan pemberdayaan mustahik. Melalui berbagai program sosial dan ekonomi, seperti bantuan fakir miskin, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, serta modal usaha produktif, BAZNAS Yogyakarta berupaya memastikan bahwa zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Hadis-hadis yang dipublikasikan oleh BAZNAS menjadi dasar dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat dan pentingnya distribusi yang tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Yogyakarta, seperti peningkatan kepercayaan masyarakat, optimalisasi pendayagunaan zakat, dan penguatan sistem manajemen zakat berbasis digital agar lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hadis dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efektivitas sistem zakat dan memperkuat peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan berbasis pada ajaran Islam, BAZNAS

Yogyakarta dapat terus mengembangkan program-program yang berdampak positif bagi umat serta memperkuat perannya sebagai lembaga zakat yang amanah dan profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Afandi. 2022. Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 3, No.1.
- Andi Triyawan, Siti Aisyah. 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Muzakki membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economic Journal*, Vol. 2, No.1.
- BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta, Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta Tahun 2021-2026, <https://baznas.jogjakota.go.id/assets/instantansi/baznas/files/rencana-strategis-zakat-baznas-kota-yogyakarta-2016-2020-3463.pdf>
- Baznas Kota Yogyakarta, Sejarah BAZNAS Kota Yogyakarta, <https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/sejarah-baznas>
- Dedi Djubaedi. (2018). Kinerja dan Adaptasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Provinsi DI Yogyakarta Pasca Judicial Review UU Zakat No. 23 Tahun 2011, *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 22(2).
- Dyarini, Siti Jamilah. 2017. Manajemen Risiko Pengelolaan ZAKA. *Jurnal IKRAITH Humaniora*, 1(2),
- Hibnu Basuki, Sinergitas Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. 2022. Tesis. Yogyakarta: Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd”.
- Melys H. Ali. 2020. Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, 1(1).
- Muhammad Lutfi Hidayatulloh, Ade Nur Rohim, Sahlan Hasbi. 2021. Efisiensi Dan Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2).
- M. Nuruddin. 2014. Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern. *Ziswaf*, 1(2).
- Muhammad Rizaludin As. 2022. Peran Digitalisasi Zakat Dalam Peningkatan Fundraising Dan Jumlah Muzakki Di Indonesia. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(1).
- Pajar Hatma Indra Jaya. 2018. ‘Mas Zakky’ Model Zakat Pemberdayaan dari

BAZNAS Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 2(2).

Siti Nur Azizah. 2018. Efektivitas kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta, *El-Jizyajurnal Ekonomi Islam*, 6(1).

Triyani. (2017). Manajemen Risiko Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal AlMuzara'ah*, 5(2).

Widi Nopiardo. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2).